

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif-analitis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Menurut Ronny Hanintjo Soemitro, deskriptif analitis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dari praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan tipe penelitian ini adalah deskriptif. Jenis penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan induktif.² Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung yang beralamatkan di Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 65, Japun, Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dan KPU Kabupaten Tulungagung yang beralamatkan di di

¹ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hal. 97-98

²L. J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 157

Jalan KH. R. Abdul Fattah, Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut yaitu:

1. Bawaslu Kabupaten Tulungagung terdapat penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang sesuai dengan judul yang akan diteliti oleh penulis;
2. KPU Kabupaten Tulungagung selaku lembaga penyelenggara juga menangani terkait pelanggaran administratif.

C. Kehadiran Peneliti

Peneliti secara aktif berinteraksi secara langsung dengan objek penelitian. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan data yang valid secara mendalam agar data yang diinginkan dapat tercapai sesuai tujuan peneliti. Dalam penelitian kualitatif, bentuk semua teknik pengumpulan data dan kualitas pelaksanaan serta hasilnya sangat bergantung pada peneliti. Peneliti mulai berada di lapangan sejak tanggal 11 Desember 2019 sebagai pengamat yang berperan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang selanjutnya data – data yang dikumpulkan dibuat laporan.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini sering dideskripsikan sebagai sumber dari mana data dapat diperoleh. Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua sumber:

1. Data Primer³, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Bawaslu dan KPU Kabupaten Tulungagung, yaitu:
 - a. Bapak Agus Safei, S.H. selaku Komisioner Koordinator Hukum dan Pengawasan, KPU Kabupaten Tulungagung
 - b. Bapak Pungki Dwi Puspito, S.Pd.I selaku Komisioner Koordinator Hukum dan Data, Bawaslu Kabupaten Tulungagung
 - c. Ibu Zuhrotur Rofiqotin, S.H. selaku Komisioner Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Tulungagung
 - d. Lylia Puji Rahayu, S.Pd. selaku staff Divisi Penindakan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Tulungagung
 - e. Bapak Prof. Hasyim Nawawie selaku tokoh agama

2. Data sekunder⁴, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah serta disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun peraturan Bawaslu RI serta peraturan KPU RI yang dijadikan sumber data sekunder.

Sumber-sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), hal. 91

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT. Cinta Aditya Bakti, 2004), hal. 151

- d. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam memperoleh data terkait dengan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu akan dilakukan beberapa metode antara lain:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode dalam memperoleh data terkait penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu. Wawancara ini dilakukan pada pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung dan KPU Kabupaten Tulungagung, yaitu :

- a. Bapak Agus Safei, S.H. selaku Komisioner Koordinator Hukum dan Pengawasan, KPU Kabupaten Tulungagung
- b. Bapak Pungki Dwi Puspito, S.Pd.I selaku Komisioner Koordinator Hukum dan Data, Bawaslu Kabupaten Tulungagung
- c. Ibu Zuhrotur Rofiqotin, S.H. selaku Komisioner Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Tulungagung
- d. Lylia Puji Rahayu, S.Pd. selaku staff Divisi Penindakan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Tulungagung
- e. Bapak Prof. Hasyim Nawawie selaku tokoh agama

2. Metode Observasi

Data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui observasi. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan pelanggaran administratif Pemilu di Kabupaten Tulungagung. Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data lapangan serta membandingkan keadaan dan perspektif hukum positif dengan realita nyata di lokasi penelitian dari berbagai pendapat dan pandangan para ulama terhadap pandangan hukum positif dan fiqih *siyasah* yang berdampak pada kehidupan lingkungan berkelanjutan sebagai fokus penelitian peneliti dan juga membandingkan hasil wawancara dengan berbagai dokumen, seperti peraturan yang berkaitan serta pandangan fiqih *siyasah* dalam menanggapi persoalan terkait penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu.

3. Dokumentasi

Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa hasil rapat, laporan pertanggung jawaban, surat, dan catatan harian. Sehingga didapatkan data yang autentik dan objektif untuk proses menganalisis data tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Setelah penelitian terkait penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung telah memperoleh data yang valid, dikaji dan digabung serta di analisis yang nantinya disajikan dalam bentuk

analisis-deskriptif. Nantinya akan menjelaskan serta menggambarkan pandangan terkait dengan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif. Pendekatan kualitatif memberikan sebuah yang terkait dengan adanya suatu perbedaan pandangan terhadap sebuah realita yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu untuk memberikan sebuah jawaban serta solusi baru terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat yakni terkait penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu di Kabupaten Tulungagung.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Analisa ini memiliki tiga komponen.⁵ *Pertama*, Reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁶ Dalam mereduksi data peneliti melakukannya dengan observasi dan wawancara yang berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu di Kabupaten Tulungagung. *Kedua*, yaitu penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data dalam penelitian

⁵ Farida Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra, 2013), hal.173

⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 92

kualitatif pada umumnya disampaikan dalam bentuk narasi, yang dilengkapi matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi dan sebagainya.⁷ Penyajian data ini diperoleh dari proses reduksi data seperti yang telah disebutkan sebelumnya. *Ketiga*, yaitu kesimpulan/verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan kesimpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh.⁸ Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan yang disajikan peneliti dalam penelitian ini berdasarkan hasil penyajian data.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Mendapatkan keabsahan maka peneliti menggunakan teknik Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu.⁹ Peneliti mengkaji data melalui beberapa sumber untuk membandingkan dan mengecek kembali kevalidan data. Untuk itu keabsahan data dalam penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan teori-teori tentang penyelesaian pelanggaran Pemilu di Bawaslu dan KPU Kabupaten Tulungagung.

⁷ Farida Nugroho, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra, 2013), hal. 175-176

⁸ *Ibid.*, hal. 176

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif.....*, hal. 99

H. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk memperoleh hasil-hasil yang akan didapat dari penelitian ini, peneliti memakai prosedur atau tahapan yang sistematis agar proses penelitian ini lebih terfokus pada permasalahan dan memperoleh hasil kevalidan yang maksimal. Adapun tahap-tahap penelitian ini antar lain:

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap ini, peneliti mulai mengumpulkan buku-buku dan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian mengenai Pemilu, demokrasi, negara hukum dan terkait penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini mulai dilakukan dengan cara pegumpulan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian di Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung, dengan menggunakan metode penelitian dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu pembahasan secara sistematis dengan menggambarkan, menjabarkan, menginterpretasikan norma atau kaidah hukum dan doktrin hukum yang ada kaitan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti

sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan secara jelas yang berkaitan dengan hasil penelitian tentang kinerja Bawaslu terkait penyelesaian pelanggaran Pemilu di Kabupaten Tulungagung.

4. Tahap Laporan

Tahap ini adalah tahap yang terakhir untuk dilakukan, dimana peneliti membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, laporan ini ditulis dalam bentuk skripsi secara sistematis.